

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan BPK didasari pada kewenangan konstitusional BPK untuk melakukan pemeriksaan kerugian negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945. PKN yang dilakukan BPK dapat berasal dari permintaan instansi berwenang melalui surat permohonan, pengembangan hasil pemeriksaan BPK sendiri maupun berasal dari hasil analisis dan/atau evaluasi dari informasi yang diterima oleh BPK. PKN yang dilakukan oleh BPK terdiri dari tahapan Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Pada tahapan Pra Perencanaan, setelah permintaan PKN diterima, Penelaahan Informasi Awal (PIA) dilakukan untuk menentukan penugasan PKN. Setelah adanya persetujuan PKN, Perencanaan PKN dibuat dengan Program Pemeriksaan (P2) dan surat tugas. Pada tahapan Pelaksanaan, Tim PKN mulai melakukan PKN berdasarkan alat bukti dari penyidik maupun alat bukti yang ditemukan sendiri oleh BPK melalui pemeriksaan. Pada tahap pelaporan, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan yang ada, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKN dibuat, kemudian BPK melaporkan LHP PKN tersebut kepada APH dengan melampirkan berita acara serah terima. Hasil Pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK tersebut, dapat berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja.

2. Ditinjau dari sudut pandang Kejaksaan, proses pemeriksaan kerugian negara yang membutuhkan waktu lama menjadi salah satu alasan utama yang menghambat proses pemeriksaan kerugian negara, selain itu kurangnya personil atau sumber daya manusia dari BPK maupun Kejaksaan menambah permasalahan yang dihadapi oleh kedua instansi tersebut dalam menjalankan pemeriksaan kerugian negara. Sulitnya mencari alat bukti, membuat alat bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kerugian negara menjadi tidak cukup, selain itu adanya perbedaan pendapat atau pandangan antar BPK dan Kejaksaan membuat proses pemeriksaan kerugian negara menjadi terhambat. Penggunaan metode PKN juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan, sebab terkadang pada proses pemeriksaan BPK menggunakan metode *total loss* sedangkan Kejaksaan tidak menggunakan metode *total loss*.
3. Ditinjau dari sudut pandang Kejaksaan, upaya untuk mengatasi waktu yang lama dalam proses pemeriksaan kerugian negara, yaitu dengan melakukan penyederhanaan proses administrasi, peningkatan kinerja dan sinergi dalam hubungan kerja sama dengan BPK, seperti upaya Kejaksaan membantu dalam pemeriksaan saksi BPK, menyiapkan media online untuk mempersingkat waktu pemeriksaan selama proses PKN, serta melakukan digitalisasi administrasi dan pendelegasian wewenang yang dapat membantu memangkas waktu yang diperlukan selama proses pemeriksaan kerugian negara. Mengatasi kurangnya personil dan sumber daya manusia, Kejaksaan sudah berupaya melakukan peningkatan kualitas sumber daya

manusia melalui pertemuan dan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman personil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kejaksaan, diiringi dengan pelaksanaan peningkatan koordinasi antar personil BPK dan Kejaksaan, melalui hubungan yang saling memberikan bantuan dan terkoordinasinya antara hasil pemeriksaan PKN yang ada dengan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Upaya kejaksaan mengatasi alat bukti yang tidak cukup yaitu dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada kasus yang terindikasi kuat menyebabkan kerugian negara dan melakukan PKN sendiri tanpa meminta bantuan PKN dari BPK. Kewenangan Kejaksaan melakukan PKN didasarkan pada UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK. Upaya menyamakan pendapat antara BPK dan Kejaksaan dilakukan dengan berdiskusi, menyamakan persepsi dan argumen untuk menemukan satu titik terang. Pemanggilan ahli kerugian negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara juga dilakukan guna membantu BPK dan Kejaksaan dalam mengatasi perbedaan pendapat atau pandangan selama proses pemeriksaan kerugian negara.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, saran dalam penelitian ini, yaitu BPK dan Kejaksaan harus terus meningkatkan koordinasi selama proses pemeriksaan kerugian negara. Peningkatan koordinasi antara BPK dan Kejaksaan dapat dilakukan dengan membentuk suatu forum yang mengkoordinasikan kebutuhan dari masing-masing pihak maupun informasi secara berkala dan menyeluruh.

Melalui forum ini, BPK maupun Kejaksaan dapat merencanakan sistem pemeriksaan secara mendalam, baik mengenai tata cara sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan agar lebih ringkas dan cepat, karena masalah waktu pemeriksaan kerugian negara masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh kedua pihak. Pada forum tersebut, BPK dan Kejaksaan juga dapat menyelesaikan dan mengevaluasi permasalahan yang sering terjadi di antara kedua pihak, serta mencari tahu solusi yang dapat mencegah permasalahan tersebut terjadi lagi. Selain melakukan peningkatan koordinasi, BPK maupun Kejaksaan juga harus melakukan penguatan personil dari instansi masing-masing, baik pada sumber daya manusia maupun pada sistematisasi instansi guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas kinerja. Bersamaan dengan peningkatan koordinasi dan penguatan personil, menjaga hubungan kerja sama yang harmonis dan terintegrasi secara menyeluruh selama proses pemeriksaan kerugian negara juga harus terus dilakukan oleh BPK dan Kejaksaan agar proses pemeriksaan kerugian negara dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Latif, Maftuh Effendi dan Muhammad Dzul Ikram, 2023, *Penetapan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Bastian. I., 2014, *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Djafar Saidi. M., 2011, *Hukum Keuangan Negara – Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadiyanto, 2022, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Halim. A., 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sutedi. A., 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang.

HASIL PENELITIAN:

- Thalita Diah Ayu Nariswari, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Ukhra Niyantama Radjab, 2021, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Saat Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tidak Mencukupi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yudhistira Mahaputra, 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Guna Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

JURNAL:

Edy Suranta Tarigan, dkk., 2023, “Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 2, February 2023, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Redaksi Badan Pemeriksa Keuangan, 2021, “Auditorat Utama Investigasi Perkuat Penghitungan Kerugian Negara”, *Warta Pemeriksa*, Edisi 9, Vol. IV, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Yeni Lin S., Sadino, dan Anis Rifai, 2023, “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 2 Maret 2023, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

Yudhi Chistiawan S., Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

INTERNET:

Adji G Rinepta, 2023, JPU Beberkan Kerugian Negara Akibat Eks Lurah Caturtunggal Agus Santoso. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6913456/jpu-beberkan-kerugian-negara-akibat-eks-lurah-caturtunggal-agus-santoso>, diakses 7 Oktober 2024.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Ruang Edukasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020, Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi. <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>, diakses 21 November 2024.

Seputar Birokrasi, 2024, Efisiensi Birokrasi: Strategi Mengurangi Waktu Proses Administrasi. <https://seputarbirokrasi.com/efisiensi-birokrasi-strategi-mengurangi-waktu-proses-administrasi/#:~:text=2.,birokrasi%20hierarkis%20yang%20terlalu%20panjang>, diakses 6 Desember 2024.

Siaran Pers BPK RI, 2014, Rakor BPK RI Tingkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan. <https://www.bpk.go.id/news/rakor-bpk-ri-tingkatkan-kualitas-hasil-pemeriksaan>, diakses 2 Desember 2024.

Siaran Pers BPK RI, 2017, BPK Gelar Workshop Hubungan Kerja dengan APH terkait Penghitungan Kerugian Negara. <https://www.bpk.go.id/news/bpk->

[gelar-workshop-hubungan-kerja-dengan-aph-terkait-penghitungan-kerugian-negara](#), diakses 2 Desember 2024.

Tim detikJogja, 2024, 7 Fakta Terbongkarnya Skandal Korupsi Rp 18,7 M Pabrik Cerutu Taru Martani. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7368227/7-fakta-terbongkarnya-skandal-korupsi-rp-18-7-m-pabrik-cerutu-taru-martani>, diakses 7 Oktober 2024.

Warta Pemeriksa BPK RI, 2022, Hubungan BPK-Kejaksaan Semakin Erat, Ini Harapan Jaksa Agung. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=34799>, diakses 6 Desember 2024.

Yosef Leon, 2023, Teller Bank Pelat Merah di Jogja Ini Tawarkan Investasi Fiktif, Begini Modusnya. <https://regional.espos.id/teller-bank-pelat-merah-di-jogja-ini-tawarkan-investasi-fiktif-begini-modusnya-1694508>, diakses 7 Oktober 2024.

<https://kejadi-diy.kejaksaan.go.id/>, diakses 7 Oktober 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6488. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Surat Permohonan Ahli BPK RI dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA
Jln. Sukonandi No.4 Yogyakarta (0274) 562484 www.kejati-diy.go.id

Nomor : B - 226 /M.4.5/Fd.1/05/2024 Yogyakarta, 02 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Penghitungan
Keuangan Negara.

Yth.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

Di -
Tempat

Dalam rangka Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Tanah di Sindutan Kabupaten Kulon Progo oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta Nomor : Print – 167 /M.4/Fd.1/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hormat disampaikan bahwa guna kepentingan penyelesaian penanganan perkara penyidikan kami membutuhkan bantuan tenaga Ahli pada Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan penghitungan kerugian Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menunjuk dan menugaskan tenaga Ahli guna membantu Jaksa Penyidik melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Asisten Tindak Pidana Khusus
Selaku Penyidik



Muhammad Anshar Wahyuddin, SH. MH
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta;
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR

